

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan cabang ilmu yang tak lepas dari kehidupan manusia. Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi juga sangat berperan dalam kemajuan suatu negara. Perkembangan ekonomi suatu negara salah satu nya di pengaruhi dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan produk-produk yang tersedia di lembaga keuangan berupa pembiayaan - pembiayaan yang ditawarkan di dalamnya sesuai kebutuhan masyarakat. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (silmikaffah,2013).

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu perbankan dengan sistem konvensional atau dengan menggunakan bunga, dan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau *Mudharabah* dan *musyarakah* yang sesuai dengan syariat islam (Budi Utomo,2014). Hadirnya perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan sebagai alternatif bagi umat muslim yang ingin memperoleh layanan jasa perbankan sesuai syariat islam. Dengan adanya perbankan syariah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim khususnya di Indonesia akan pentingnya perbankan syariah yang merupakan cerminan dari kesadaran umat muslim terhadap Hukum Islam. Perbankan di Indonesia telah mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia (Ascarya, 2008). Ketika

banyaknya bank syariah yang berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, BMT-BMT pun mengikuti pertumbuhan serta peningkatan sesuai kebijakan pemerintah (Januari, Yadi: 2000). Dan ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Prinsip Syariah adalah: *“Perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),..”*. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip syariah adalah: *“Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”*

Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum islam yang akan digunakan dalam kegiatan perbankan terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang mana dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang Pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas diharamkan oleh agama islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah (Muhammad,2002).

Melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, keberhasilan perbankan syariah di tanah air tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang lain di presentasikan oleh BPRS, BMT, dan Koperasi pesantren (Kopontren) sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum ataupun bank yang membuka unit usaha syariah (Luthfi,2003). Lembaga keuangan swasta yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip syariah, salah satu diantaranya adalah *Baitulmaal Wat Tamwil (BMT)*. Keberadaan BMT diharapkan menjadi solusi atas segala permasalahan ekonomi masyarakat sebelum adanya BMT, dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya masyarakat sangat bergantung kepada rentenir untuk menunjang kehidupannya, yang mana diterapkannya sistem bunga yang apabila jatuh tempo dalam pembayarannya secara terus menerus akan dikenakan bunga yang berkali lipat, hal itu membuat masyarakat semakin terpuruk dan sulit untuk mengembangkan usahanya serta memulai usahanya karena minimnya modal yang dimiliki. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut maka lahirlah BMT yang beroperasi sesuai syariat Islam sebagai solusi dalam mensejahterakan masyarakat. Kehadiran BMT ini diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah (Suriyani,2020).

Hubungan perbankan syariah dan BMT terletak pada Banyaknya hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal menjadi permasalahan bagi pengembangan UMKM.

Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan UKM sama dengan usaha menengah dan besar dalam setiap pengajuan pembiayaan (Bppp Kemendag, 2017). Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut di samping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Bagi bank memberikan kredit kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan biaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam kategori kredit kecil ini semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi perantara antara lembaga perbankan dan UMKM atau masyarakat kecil. BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga hadir BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka (Mashuri,2015). Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan

sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul tamwil* dan *baitul maal*. Sebagai *Baitul tamwil*, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan yang melakukan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Dalam operasionalnya sama seperti penerapan pada bank syariah yaitu menggunakan Prinsip syariah yang paling mendasar dan paling sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana (luthfi,2003). Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. Serta fungsi *Baitul Tamwil* juga yaitu mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan *Baitulmaal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Neni Sri: 2010).

BMT (*Baitulmaal wat Tamwil*) merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Harisman, 2003: 74). Kepercayaan masyarakat terhadap BMT El-Tazkiyah yang berada di Jalan Gatot Subroto No.20 Maleer V, Batununggal, Bandung Jawa Barat. Terbukti bahwa masyarakat mempercayakannya dengan memutuskan untuk memilih produk pembiayaan yang terdapat di BMT El-Tazkiyah. Yang mana BMT El-Tazkiyah memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya: Musyarakah, Murabahah, Qardhul Hasan, Ijarah, Rahn dan Multijasa. Dari produk-produk tersebut, terdapat dua pembiayaan yang memiliki banyak nasabah yaitu pembiayaan musyarakah dan murabahah. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung Bersama (Neni sri, 2002). Pada aplikasi perbankan, Musyarakah di wujudkan dalam: Pembiayaan proyek, nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, dana yang diambil dari bank dikembalikan nasabah bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Sedangkan, murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu produk yang dia beli dan menetapkan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Akad ini dapat dilakukan untuk pembelian berdasarkan pesanan dan disebut murabahah kepada pemesan pembelian (Nurul,2002). Melalui pembiayaan musyarakah dan murabahah diharapkan anggota khususnya para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitasnya guna berkembangnya usaha yang digelutinya. Dalam Permodalan yang dikeluarkan BMT untuk Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah tiap tahunnya mengalami peningkatan seperti tabel berikut.

**Tabel 1.1 Modal yang dikeluarkan**

<b>Tahun</b>	<b>Musyarakah</b>	<b>Murabahah</b>
2017	Rp.30.901.501	Rp.143.938.100
2018	Rp.88.923.177	Rp.306.903.100
2019	Rp.160.035.177	Rp.339.600.000
2020	Rp.191.500.000	Rp.548.961.000
2021	Rp.337.600.000	Rp.649.976.000

Dari tabel diatas, Nampak bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam permodalan, hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti secara langsung terhadap nasabah musyarakah dan murabahah yang memiliki unit usaha apakah usahanya mengalami peningkatan apakah tidak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini (Sedarmayanti,2001). Jadi, produktivitas sebagai tolak ukur mengenai usaha yang di geluti dengan menggunakan pembiayaan musyarakah atau pembiayaan murabahah. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis temukan, di BMT El-Tazkiyah dalam menjalankan operasional setiap produk pembiayaan sudah berdasarkan prinsip syariah islam. Namun, belum semua masyarakat sekitar mengetahui tujuan berdirinya BMT sebagai Lembaga keuangan informal yang memberikan kemudahan terutama bagi pengusaha kecil sehingga mampu menggali

potensi, meningkatkan produktivitas pendapatan serta mengembangkan perekonomian di lingkungan sekitar. Dari penelitian awal ini selain faktor-faktor diatas, kemungkinan besar ada faktor lain yang melatar belakangi meningkat dan majunya usaha anggota yakni dari faktor pembiayaan yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memilih pembiayaan yang tepat dalam menghadapi masalah perekonomiannya juga meningkatkan produktivitas usahanya. Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk bisa melakukan penelitian yang lebih dalam, maka dari itu penulis tuangkan dalam judul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah Bandung”**, (Penelitian di BMT El-Tazkiyah Bandung, yang berada di Jalan Gatot Subroto No.20 Maleer V, Batununggal, Bandung Jawa Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah”**. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah?
2. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah?
3. Apakah terdapat Pengaruh antara Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diperlukan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis juga akademis juga manfaat mudah. Manfaat Teoritis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT dengan adanya penelitian ini diharapkan BMT dapat mengetahui Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota di BMT El-Tazkiyah. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi pimpinan BMT untuk melakukan Peningkatan Produktivitas Pendapatan terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah.
- b. Bagi para akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Peningkatan Produktivitas Pendapatan Anggota.
- c. Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan strata 1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.